



PUTUSAN
Nomor 79/PDT/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TAMAR Hi. NURDIN, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jln. Pulau Komodo No. 01 Kelurahan Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai, selanjutnya disebut **PEMBANDING I /TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT IV** ;

JOB Pertamina Medco E & P Tomori Sulawesi, Jln. Tanjung Tuwis Kel. Tanjung Tuwis Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, selanjutnya disebut **PEMBANDING II /TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT V**

Pimpinan Kantor Pusat SKK Migas, Gedung Wisma Mulia Lantai 35 Jln. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710 PO BOX 4775 Telp (021) 29241607, (021) 29249999, Email : Hup.mas @skk migas.gu.id Website : www.skkmigas.go.id, selanjutnya disebut **PEMBANDING III / TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT VI** ;

SUHARJO, Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sinorang Kec. Batui Selatan Kab. Banggai ;

RAHARJO, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Moilong Kec. Moilong Kab. Banggai ;

HARNI, Umur 38 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sinorang Kec. Batui Selatan Kab. Banggai, untuk selanjutnya ketiganya disebut **PARA PEMBANDING IV / PARA TURUT TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT I, II, III** ;

M e l a w a n

Hi. SUPARTO, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Hasanudin No.19 Kelurahan Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Dan



1. Pemerintah R.I Cq Gubernur Sulawesi Tengah Cq Bupati Banggai Cq Camat Batui Selatan Cq Kepala Desa Paisubololi, di Paisubololi, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT VII** ;
2. Pemerintah R.I Cq Gubernur Sulawesi Tengah Cq Bupati Banggai Cq Camat Batui Selatan, di Batui Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT VIII** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 04 Nopember 2015 Nomor 79/PDT/2015/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 28 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat IV, V dan VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Paisubololi Kec.Batui Selatan Kab. Banggai luasnya ± 36.790 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan sungai kabongkalan;
 - Timur dengan tanah milik Hi. Suparto/ penggugat;
 - Selatan dengan Haiban, Soleman Tatu, dan laut;
 - Barat dengan dahulu dengan Arifin kemudian Hi Suparto/ penggugat sekarang dengan Tamar Hi Nurdin JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi Adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang telah menjual tanah yang jadi obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan SKPT surat-surat penyerahan dan surat-surat lainnya sepanjang objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan VIII adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;



5. Menghukum Tergugat V dan VI untuk menghentikan kegiatan / aktifitas diatas tanah objek perkara sekaligus mengosongkan segala apa saja yang ada diatas tanah objek perkara dan bilamana perlu memerlukan bantuan kekuasaan Negara;
6. Menghukum Tergugat VII dan VIII untuk tunduk dan takluk serta taat pada putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 5.874.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Tergugat VII dan Tergugat VIII sesuai Relas pemberitahuan masing-masing tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding No. 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 10 Juni 2015 Tergugat IV dan V melalui Kuasa Hukumnya MUSTATING DG. MAROA, SH.MH., Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya BEN SAFARO, SH., dan tanggal 11 Juni 2015 Tergugat I, II, III melalui Kuasanya SUHARJO dan RAHARJO masing-masing telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, selanjutnya **permohonan banding Tergugat IV** telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Juni 2015, kepada para Turut Terbanding semula para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII masing-masing tanggal 11 Juni 2015, **permohonan banding Tergugat V** telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Juni 2015, kepada para Turut Terbanding semula para Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII masing-masing tanggal 11 Juni 2015, **permohonan banding Tergugat VI** telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Juni 2015, kepada para Turut Terbanding semula para Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII masing-masing tanggal 11 Juni 2015, dan **permohonan banding Tergugat I, II, III** telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Juni 2015, kepada para Turut Terbanding semula para Tergugat IV, V tanggal 6 Juli 2015, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII tanggal 17 Juni 2015, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI tanggal 18 Juni 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII tanggal 24 Juni 2015 ;



-----Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 September 2015, dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada para Turut Terbanding semula para Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII masing-masing tanggal 9 Oktober 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat V tanggal 12 Oktober 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada putusan sela yang menolak eksepsi tentang Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang secara absolut mengadili perkara a quo adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru karena telah sangat jelas pada petitum gugatan penggugat point 5 meminta agar SKPT surat-surat penyerahan dan surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan VIII adalah tidak syah serta batal demi hukum dan tidak mengikat sejak semula. Bahwa menurut hukum SKPT surat-surat penyerahan dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat VII dan VIII adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 butir 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan untuk menyatakan tidak syah serta batal demi hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah menjadi kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara. ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libels*) adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat karena sangat jelas terjadi kekaburan gugatan yang disusun oleh Penggugat sehingga menurut hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Bahwa demikian pula mengenai pertimbangan hukum tentang Eksepsi perubahan gugatan Penggugat adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat karena perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena yang dirubah adalah sangat mendasar yakni menyangkut pokok gugatan dan posita gugatan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding



adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini pada tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang dimohonkan banding tersebut ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, khususnya pada halaman 77 yang menyebutkan bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.8 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika Penggugat dapat membuktikan jika tanah yang ditunjukan Penggugat saat pemeriksaan setempat adalah tanah miliknya yang dibeli dari Muhamad Taha dan sebagian dari Muhidin ;
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah ;
- Bahwa jika diteliti lebih lanjut Surat Penyerahan No. 593/025/KEC.BATAN/2011 tertanggal 18 Maret 2011 (surat bukti T.IV-1) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Rambitan, saksi Undi, saksi Edison Welong dan saksi Arpan maka terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat disimpulkan jika sisa tanah yang diklaim oleh Penggugat/terbanding tersebut berada pada bagian utara dari tanah yang dijual oleh Penggugat/Terbanding kepada Tamar Hi. Nurdin (Tergugat IV) Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika tanah yang ditunjukan oleh Penggugat/Terbanding pada saat pemeriksaan setempat adalah tanah milik Rahmat yang adalah orang tua dari Tergugat I, II, III.
- Bahwa selain itu terdapat fakta hukum yang saling kontradiktif sebagaimana yang terungkap melalui keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Muhidin Doa dan keterangan saksi Sibah, sebagai berikut : Saksi Muhidin Doa menerangkan bahwa saksi telah menjual tanah kepada Penggugat ± 2 H di Desa Paisubololi, dengan batas-batas : Utara : Kali/sungai Kabongkalan, Timur : Tanah milik Sibah, Selatan : Hariban/laut, Barat : Muh. Taha. Hal ini sangat bersesuaian dengan bukti P.5. Bahwa memperhatikan letak tanah sesuai batas-batas yang tercantum dalam bukti P.5 serta keterangan saksi dipersidangan adalah sama dengan batas-batas tanah yang telah dijual oleh Sibah kepada Penggugat ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Luwuk khususnya pada halaman 78 mengatakan bahwa bukti surat tertanda T.IV setelah diteliti bukti surat tersebut bukanlah bukti surat penyerahan tanah yang tergugat IV beli dari Tergugat I, II dan III sebagaimana para tergugat



dalilkan melainkan surat penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat IV yang bukan merupakan tanah sengketa. Menyikapi surat penguasaan tanah No. 592.2/113/PSBL/2011 sebagaimana terlampir dalam bukti surat T.IV-1 yang menerangkan Penggugat mengakui tanah sebagaimana bukti surat T.IV-1 sebelumnya diperoleh dari Arifin adalah patut diragukan karena Penggugat tidak ikut bertandatangan dalam surat tersebut. Bahwa ternyata pula batas-batas tanah dalam surat bukti T.IV-1 berbeda dengan batas-batas tanah dalam bukti surat P.1 sehingga dimungkinkan jika obyek tanah dalam bukti T.IV-1 berbeda dengan obyek tanah yang ada pada bukti P.1 ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Luwuk khususnya pada halaman 79 mengatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan jika bukti surat T.I, II,III-1 bukanlah merupakan .bukti kepemilikan, yang jika diperhadapkan dengan bukti surat Penggugat tertanda P.5 dan P.8 maka bukti surat T.I,II,III-1 tidak melumpuhkan kekuatan pembuktian bukti surat Penggugat tersebut karena bukti surat tertanda P.5 dan P.8 merupakan surat yang dibuat dan dihadapan Pejabat Umum, sehingga surat tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Dengan demikian petitum gugatan point 2 patut dikabulkan. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah melakukan kekeliruan karena telah mengabulkan gugatan yang tidak dituntut atau setidaknya tidaknya melebihi dari yang dituntut Penggugat. Hal ini terlihat jelas pada amar putusan Nomor 5 ;

-----Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 08 Oktober 2015, dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, VII, VIII masing-masing tanggal 9 Oktober 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV dan V masing-masing tanggal 12 dan 15 Oktober 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

- Bahwa Pembanding menolak dengan tegas putusan Sela Majelis Hakim perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 11 Desember 2014 yang menyatakan bahwa PN. Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk ;
- Bahwa PN. Luwuk telah melampaui kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, hal mana terbukti dalam putusan akhirnya tanggal 28 Mei 2015 PN. Luwuk dalam amarnya angka 4 menyatakan SKPT surat-surat penyerahan dan surat-surat lainnya sepanjang obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan VIII adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa Pembanding pada tanggal 18 Desember 2014 telah menyatakan banding secara resmi di Kepaniteraan PN. Luwuk dengan membayarkan SKUM terhadap putusan Sela No. 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 11 Desember 2014 dan seharusnya menghentikan pemeriksaan perkara terlebih dahulu dan mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Palu untuk diperiksa dan diputus di tingkat Banding sebagaimana Hukum Acara yang berlaku ;
- Bahwa pembanding menolak pertimbangan hukum PN. Luwuk didalam putusan hal. 72 yang menyebutkan bahwa Tergugat VI mendalilkan jika gugatan Penggugat Nebis In Idem disebabkan subjek dan objek sama dengan perkara No. 01/Pdt.G/2013/PN.Lwk, terhadap dalil tersebut Majelis tidak sependapat karena berdasarkan bukti surat tertanda T.VI-7 merupakan putusan No. 01/Pdt.G/2013/PN.Lwk, amar putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak data diterima ;
Bahwa pertimbangan hukum PN. Luwuk diatas adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat, oleh karena PN. Luwuk tidak menjabarkan dasar dasar pertimbangan dan korelasi hukum antara perkara No. 01/Pdt.G/2013/PN.Lwk yang sama dengan perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk termasuk mengenai bukti-bukti yang diajukan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah Terbanding dahulu Penggugat adalah sama.
- Bahwa dalam ekspesi ini, Pembanding membantah pertimbangan hukum PN. Luwuk hal. 72 yang menyebutkan bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur dengan alasan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat IV, V dan VI selain daripada yang telah dipertimbangkan, mengenai



kebenarannya memerlukan suatu pembuktian lebih lanjut dan hal tersebut telah termasuk dalam ruang lingkup pokok perkara ;'

- Bahwa pengajuan eksepsi kabur (*obscuur libel*) atas gugatan Terbanding oleh Pembanding adalah sudah tepat dan benar, dan sudah selayaknya eksepsi Pembanding ini diterima dan dikabulkan oleh PN. Luwuk dan bukan menolaknya ;
- Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan PN. Luwuk dalam putusan akhir pada hal. 70-72 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan jika perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak menuntut hal lain dan tidak mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru, sehingga Majelis berpendapat pihak Tergugat tidak dirugikan atas perubahan gugatan tersebut,
Pertimbangan hukum Majelis perkara a-quo tidak benar dan justru perubahan tersebut sangat merugikan kedudukan Pembanding semula tergugat VI maupun para tergugat lainnya karena sudah merubah substansi gugatan semula, hal mana diulas dengan perbandingan sebelum dan sesudah gugatan dirubah oleh terbanding semula Penggugat ;
- Bahwa dengan adanya perubahan gugatan terbanding semula Penggugat yang bersifat sangat fundamental dan merubah substansi yang berbeda yaitu berbeda Luasnya, Batas-batasnya, petitum, maka sudah seharusnya PN. Luwuk menyatakan perubahan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima ; :

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum PN. Luwuk pada hal. 74-75, karena dari pertimbangan hukum PN. Luwuk tersebut, dapat dilihat secara jelas bahwa PN. Luwuk secara serta merta langsung mengaitkan/menghubungkan unsur-unsur alat bukti Terbanding (bukti P-1, P-5, P-8, P-11) dengan hasil siding pemeriksaan setempat, padahal dalam sidang pemeriksaan setempat hari Jumat, tanggal 06 Februari 2015, diperoleh hasil bahwasanya batas-batas kepemilikan tanah terbanding didalam gugatan berbeda dengan batas-batas kepemilikan tanah/fakta yang ada dilapangan ;
- Bahwa adanya perbedaan batas-batas kepemilikan tanah (obyek sengketa) yang diklaim oleh terbanding dengan batas-batas yang ada dilapangan ini diakui sendiri secara tegas oleh PN. Luwuk dalam putusan akhir hal. 75 yang



menyebutkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat menunjukan bahwa lokasi sengketa masuk dalam pelabuhan JOB Pertamina Medco E@P Tomori Sulawesi, namun batas-batas yang dicantumkan Penggugat dalam gugatan berbeda dengan fakta dilapangan, namun dalam paragraph berikutnya (hal. 76) dalam pertimbangan hukum, PN. Luwuk kembali membantah akan adanya perbedaan batas-batas kepemilikan tanah hasil sidang pemeriksaan setempat serta menguatkan dalil gugatan Terbanding ;

- Dari pertimbangan hukum diatas, bila diperhatikan secara cermat PN. Luwuk telah bertindak melebihi kewenangan yang ada padanya (*ultra vires*) dalam memberikan pertimbangan hukum dalam rangka memutus perkara a-quo, yang mana PN. Luwuk tidak mempermasalahkan mengenai perbedaan identitas pemilik tanah yang menjadi batas yang ada dan mengenai perbatasan tanah yang selalu mengalami perubahan akibat mutasi tanah oleh karenanya PN. Luwuk telah secara berperan aktif aktif menilai dan mengesampingkan kaadaan faktual hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 6 Februari 2015 ;
- Bahwa menurut hemat pembanding adanya perbedaan identitas pemilik tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa antara gugatan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, hal ini memiliki nilai penting atas kekuatan pembuktian dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, sebab sidang pemeriksaan setempat merupakan sidang peradilan diluar ruang sidang, yang bertujuan untuk melihat kondisi faktual lokasi obyek yang dipersengketakan oleh para pihak ;
- Bahwa Pembanding menolak tegas pertimbangan hukum PN. Luwuk dalam putusan akhir hal. 78 yang menyebutkan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat VI tertanda T.VI-1 s.d T.VI-6 berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Pedoman Tata Kerja yang mana kesemuanya tidak menunjukan adanya hak kepemilikan begitu". Bahwa pertimbangan hukum PN. Luwuk diatas merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat (*onvoldoende gemootiverd*), mengikat kedudukan hukum Pembanding sebagai Wakil atau perpanjangan tangan dari Pemerintah RI. di bidang Usaha minyak dan gas bumi ;
- Bahwa Pembanding yang merupakan badan hukum milik Negara RI. dibentuk dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak



dan gas bumi di wilayah Negara Kesatuan RI. yang dengan demikian dalam arti seluas-luasnya Pembanding memiliki hak dan kewajiban hukum atas segala penguasaan asset yang berada di bawah pengendaliannya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan tersebut diatas, maka Pembanding dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibentuk oleh Pemerintah RI. secara tegas mempunyai hak kepemilikan atas segala unsur-unsur sumber daya alam minyak dan gas bumi yang terkandung didalam wilayah Negara RI. termasuk dan tidak terbatas pada aset kekayaan alam yang terletak diatasnya, seperti tanah dan bangunan serta infrastruktur lainnya ;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat IV dan Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat VI, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 21 Oktober 2015 dan telah diserahkan kepada masing-masing Pembanding I, II semula Tergugat IV, V tanggal 21 Oktober 2015, Pembanding III semula Tergugat VI tanggal 28 Oktober 2015, Pembanding IV semula tergugat I, II, III tanggal 30 Oktober 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII, VIII tanggal 30 Oktober 2015, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa batas waktu pengajuan memori banding oleh Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding III semula tergugat VI telah lewat waktu karena pernyataan Banding diajukan pada tanggal 10 Juni 2015 sedangkan memori banding baru diserahkan pada tanggal 23 September 2015 sehingga telah melanggar pedoman tata administrasi perkara dalam pengajuan penyerahan memori banding yang telah diberikan petunjuk teknis dalam buku Badilag Kumdil Mahkamah Agung ;
- Bahwa inti gugatan perbuatan melawan hukum dari Terbanding semula Penggugat adalah yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III menjual tanah milik Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding I semula tergugat IV, akan tetapi Tergugat I, II, III tidak mengajukan memori banding sehingga dapat disimpulkan bahwa secara diam-diam Tergugat I, II, III mengakui tanah



obyek sengketa milik Penggugat dan melepaskan hak atas pengakuan bahwa obyek perkara miliknya yang telah dijual kepada tergugat IV ;

Dalam Eksepsi :

A. Keberatan tentang Eksepsi Pembanding I semula Tergugat IV

- Tentang putusan Sela Kompetensi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang mengadili perkara ini yang disampaikan oleh Pembanding I semula Tergugat IV dalam keberatannya adalah penyampaian yang keliru dan tidak tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sudah tepat sesuai dengan inti dari gugatan adalah hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Terbanding semula Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat I, II, III kepada tergugat IV hal tersebut didasarkan dengan pasal 142 R.Bg. Apabila obyek gugatan adalah tanah, maka selalu surat gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak ;
- Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menurut Pembanding I semula tergugat IV gugatan penggugat seharusnya kabur (*obscuur libels*) adalah dalil dan alasan yang tidak tepat karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam hal. 75 dan 76 adalah suatu penghargaan atas kenyataan yang dituangkan dalam pertimbangannya ;
- Tentang perubahan gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak mempengaruhi dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan para Tergugat dalam perkara ini, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menolak Eksepsi yang diajukan oleh para tergugat ;

B. Keberatan tentang Eksepsi Pembanding III semula Tergugat VI

- Hal yang disampaikan oleh Pembanding III semula tergugat VI pada dasarnya tidak mendasar dan beralasan hukum karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sudah tepat dan sesuai dengan inti dari gugatan semula yaitu hak kepemilikan tanah Terbanding semula Penggugat yang telah dijual oleh tergugat I, II, III kepada tergugat IV ;
- Tentang gugatan Penggugat Nebis In Idem adalah hal yang keliru dan tidak disampaikan dalam memori banding, karena putusan dalam perkara No. 01/Pdt.G/2013/PN.Lwk adalah sifat putusan yang bersifat negative dan bukan



bersifat eind vonis, maka atas hal tersebut telah tepat dalam pertimbangan hukumnya menolak eksepsi Tergugat VI ;

- Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menurut Pembanding III semula tergugat VI gugatan penggugat seharusnya kabur (*obscuur lieebel*) adalah dalil dan alasan yang tidak tepat karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam hal. 75 dan 76 adalah suatu penghargaan atas kenyataan yang dituangkan dalam pertimbangannya ;
- Tentang perubahan gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak mempengaruhi dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan para Tergugat dalam perkara ini, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menolak Eksepsi yang diajukan oleh para tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

A. Keberatan memori banding Pembanding I semula Tergugat IV :

- Bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sudah tepat dan berdasar hukum ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk khususnya pada halaman 76 yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat, lokasi obyek sengketa yang ditujukan Penggugat masuk kawasan pelabuhan Tergugat V yang diatasnya tidak berdiri 2 (dua) tangki besar dan batas kearah selatan menuju arah laut ;

Tanah yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk adalah milik Terbanding semula Penggugat dalam pertimbangannya, karena pada waktu sidang peninjauan setempat menunjukan masih tanah milik Suharjo Tergugat I dan Raharjo Tergugat II yang dijual kepada tergugat IV, berdasarkan alat bukti yang ditujukan oleh para tergugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa dan bukti saksi-saksi dari Penggugat dan para tergugat didapatkan kesimpulan bahwa tanah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya masih dalam penjualan antara tergugat I, Tergugat II selaku penjual dan dijual kepada tergugat IV, jadi sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan apabila yang terpenting Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan tanah tersebut adalah haknya ;



- Bahwa atas keberatan berupa memori banding dalam pokok perkara point 3 sampai dengan point 6 yang diajukan Pembanding I semula tergugat IV telah terbantahkan dengan bantahan memori banding dalam pokok perkara romawi I point 5 yang diajukan Pembanding III semula tergugat VI yang mengungkapkan suatu kebenaran dan kejujuran bahwa Terbanding semula Penggugat adalah mempunyai hak atas kepemilikan tanah yang terdapat dalam gugatan (tidak salah objek) ;

B. Keberatan memori banding Pembanding III semula Tergugat VI :

- Bahwa atas keberatan memori banding dalam pokok perkara Romawi I point 1 hingga 5 yang diajukan Pembanding III semula Tergugat VI adalah hal yang tidak mempunyai alasan atas fakta yuridis dalam persidangan karena dalam point 5 memori banding dalam pokok perkara sudah menunjukan/mengakui batas lokasi sesuai badan atas obyek gugatan penggugat dan batas obyek sengketa hasil pemeriksaan sidang setempat tanggal 06 Pebruari 2015, sudah tepat bahwa tanah tersebut adalah milik Terbanding semula Penggugat dan sudah tepat pula apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara a quo bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menyatakan obyek perkara adalah milik Penggugat bukanlah pemilik tanah yang awalnya diakui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebab nampaklah pula Tergugat I, II, III menyatakan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding untuk menguatkan hak miliknya atas obyek perkara tersebut ;
- Bahwa atas keberatan memori banding dalam pokok perkara Romawi II point 1 hingga 5 yang diajukan oleh Pembanding III semula tergugat VI adalah bukan berarti kepemilikan atas hak tanah permukaan bumi hal tersebut terdapat dalam Bab VII tantang Hubungan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Hak atas tanah pasal 33 dan pasal 34 ;
Dan mengenai pasal 33 ayat 1 UUD yang dinyatakan oleh Pembanding III semula tergugat VI adalah Badan Usaha Perwakilan Negara yang mencoba merampas hak rakyat dengan mengatasnamakan Negara RI. yang dimana Pembanding III semula Tergugat VI tidak memperhatikan UUD 1945 BAB X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 A, 28 G, 28 I ayat 4, 28 J ayat 1 vide Bab IX Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ;



-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Terbanding semula Penggugat, para Pembanding I, II, III, IV semula para Tergugat IV, V, VI, I, II, III serta para Turut Terbanding semula Tergugat VII, VIII telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing untuk Terbanding semula Penggugat tanggal 18 September 2015, untuk para pembanding I, II, III, IV semula para Tergugat I, II, III, IV, V, VI masing-masing tanggal 18, dan 28 September 2015 dan untuk para Turut Terbanding semula para Tergugat VII, VIII tanggal 18 September 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding I, II, III, IV semula para Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat I, II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara baik putusan Sela Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 11 Desember 2014 maupun putusan akhir Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 28 Mei 2015 maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan sela Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 11 Desember 2014 yang diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan dalam perkara ini ;
4. Menangguhkan ongkos perkara ini sampai putusan akhir ;

-----Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya BEN SAFARO, SH. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2014 dihadapan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 18 Desember 2014,



permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat serta kepada para Turut Terbanding semula para Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII masing-masing tanggal 07 Januari 2015 dan selanjutnya kepada kedua belah pihak baik kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Pembanding semula tergugat VI maupun kepada para Turut Terbanding semula para Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing 16 September 2015 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan Pembanding semula Tergugat VI di dalam memori bandingnya yang menolak dengan tegas putusan sela Majelis Hakim perkara Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk sebagaimana dalam pertimbangannya pada hal. 46, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding tersebut karena setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah dengan tegas menyebutkan bahwa masalah pokok yang dipersengketakan adalah mengenai kepemilikan/hak atas tanah sengketa bukan mengenai prosedur penerbitan SKPT ataupun surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan VIII, demikian pula alasan Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah melampaui kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, hal mana terbukti dalam putusan akhirnya tanggal 28 Mei 2015 yang dalam amarnya yang ke 4 menyatakan SKPT surat-surat penyerahan dan surat-surat lainnya sepanjang objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan VIII adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan dipertimbangkannya tindakan administratif dalam putusan Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk, maka Pengadilan Negeri Luwuk telah melampaui kewenangannya dan putusan akhir Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Mei 2015 bertentangan dengan putusan sela Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 11 Desember 2014, Pengadilan Tinggi menilai bahwa terhadap alasan pembanding tersebut tidaklah relevan karena setelah mencermati putusan Majelis Hakim tingkat pertama ternyata antara putusan sela dan putusan akhir tidaklah saling bertentangan tetapi sebaliknya justru saling mendukung demikian pula amar ke 4 putusan Pengadilan Negeri Luwuk mengenai SKPT



surat-surat penyerahan dan surat-surat lainnya sepanjang objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan VIII bukanlah menyatakan tidak sah serta batal demi hukum melainkan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu alasan pembanding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

-----Menimbang, bahwa karena masalah pokok yang dipersengketakan adalah mengenai kepemilikan /hak atas tanah sengketa bukan mengenai prosedur penerbitan SKPT atau surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh tergugat VII dan VIII, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 11 Desember 2014 telah tepat dan benar dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 11 Desember 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 11 Desember 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan maka untuk selanjutnya Permohonan Banding dari Tergugat VI terhadap putusan sela tersebut haruslah ditolak ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terhadap putusan akhir Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding oleh para Pembanding I, II, III, IV semula para Tergugat IV, V, VI dan Tergugat I, II, III sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati terhadap apa yang dikemukakan oleh oleh Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding III semula Tergugat VI didalam memori bandingnya pada prinsipnya apa yang dijadikan sebagai alasan atau keberatan terdapat banyak kesamaan, namun tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dan oleh karenanya terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa semua pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian adalah sudah tepat karena semuanya didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban para tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan para Tergugat, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tanggal 28 Mei 2015, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding I, II, III, IV semula para Tergugat IV, V, VI dan Tergugat I, II, III tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Mengingat pasal - pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding I, II, III, IV semula para Tergugat IV, V, VI dan Tergugat I, II, III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Lwk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding I, II, III, IV semula para Tergugat IV, V, VI dan Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan No. 79/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 30
Nopember 2015** oleh **Mohamad Kadarisman, SH.** selaku Ketua Majelis,
Mohammad Sukri, SH. dan **Dwi Hari Sulismawati, SH.** masing-masing selaku
Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal
2 Desember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hodio
Potimbang, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara. ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Mohammad Sukri, SH.

ttd.

Dwi Hari Sulismawati, SH.

Ketua Majelis

ttd.

Mohamad Kadarisman, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 19571020198203 2002

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan No. 79/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 halaman
Putusan No. 79/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19